

BAB III

RUMUSAN KONSEP IDEAL PERPAJAKAN UNTUK UMKM YANG MEMENUHI PRINSIP KEADILAN

3.1 Penerapan Prinsip Keadilan Substantif dalam Desain Tarif Pajak UMKM

Sistem perpajakan yang adil bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuntut penerapan asas keadilan substantif sebagai pijakan utama dalam perumusan kebijakan tarif. Berbeda dengan keadilan formal yang menekankan kesetaraan perlakuan tanpa membedakan kondisi individual, keadilan substantif menekankan perlakuan berbeda yang adil, berdasarkan kondisi faktual dan kapasitas aktual masing-masing wajib pajak. Prinsip ini berpijak pada teori Justice as Fairness yang dikemukakan oleh John Rawls (1971), khususnya melalui difference principle, yaitu bahwa ketidakseimbangan kebijakan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling rentan. Dalam konteks perpajakan, kelompok tersebut mencakup pelaku UMKM dengan kapasitas ekonomi yang terbatas.

Dalam praktiknya, kebijakan perpajakan yang mengadopsi skema tarif final tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yakni 0,5% atas omzet bruto telah dikritik karena gagal mencerminkan prinsip keadilan substantif. Meskipun skema ini mempermudah administrasi dan memperluas basis perpajakan, penerapannya mengabaikan variasi margin keuntungan, struktur biaya, dan profil risiko antar sektor usaha.

Hal ini menyebabkan pelaku UMKM di sektor dengan margin rendah, seperti pertanian musiman, peternakan rakyat, atau usaha kuliner rumahan, menanggung beban pajak yang lebih berat secara relatif dibandingkan pelaku usaha di sektor jasa atau perdagangan yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi.

Ketimpangan tersebut memperlihatkan pelanggaran terhadap prinsip ability to pay, yang merupakan fondasi utama dalam teori keadilan fiskal klasik. Dalam kerangka ini, besar kecilnya beban pajak idealnya disesuaikan dengan kemampuan riil pelaku usaha, bukan semata-mata omzet kotor. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis omzet saja menjadi tidak memadai karena mengabaikan kondisi usaha yang lebih kompleks, termasuk fluktuasi pendapatan, risiko eksternal, hingga karakteristik musiman sektor tertentu.

Keadilan substantif tidak hanya menyangkut dimensi substansi tarif, tetapi juga dimensi prosedural. Pelaku UMKM umumnya memiliki keterbatasan dalam literasi hukum, keuangan, dan teknologi. Oleh karena itu, sistem perpajakan harus dirancang secara sederhana, transparan, dan mudah diakses. Ketidakjelasan prosedur dan kerumitan administrasi dapat menjadi hambatan serius bagi kepatuhan pajak dan partisipasi fiskal yang sukarela. Dengan demikian, keadilan prosedural harus diintegrasikan secara eksplisit dalam desain kebijakan fiskal melalui penyederhanaan formulir, digitalisasi sistem yang inklusif, serta pendampingan administrasi yang berkelanjutan.

Dalam kerangka normatif, negara tidak dapat bersikap netral terhadap ketimpangan struktural yang dialami oleh pelaku UMKM. Sebaliknya, negara

harus hadir secara aktif melalui desain kebijakan pajak yang bersifat afirmatif, diferensial, dan berbasis keadilan. Dengan menjadikan keadilan substantif dan prinsip ability to pay sebagai fondasi normatif, sistem perpajakan akan lebih responsif terhadap kondisi riil dunia usaha, mendorong kepatuhan sukarela, serta memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi fiskal.

3.2 Reformulasi Sistem Perpajakan Berbasis Sektor dan Margin Usaha

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, prinsip keadilan substantif menuntut perlakuan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi faktual pelaku usaha. Dalam konteks UMKM, kondisi ini sangat beragam tergantung pada sektor, skala usaha, struktur biaya, serta fluktuasi pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan tidak dapat lagi menggunakan pendekatan seragam seperti tarif final tunggal berdasarkan omzet, melainkan harus direformulasi secara sistemik agar mencerminkan variasi sektor dan margin keuntungan secara proporsional.

Reformulasi sistem perpajakan ini menuntut adanya kerangka klasifikasi sektoral dan pengelompokan margin usaha sebagai dasar penetapan tarif yang adil. Usaha di sektor dengan margin tipis dan risiko tinggi—misalnya pertanian musiman, peternakan rakyat, atau industri rumah tangga—seharusnya tidak diperlakukan secara fiskal sama dengan sektor jasa profesional atau perdagangan yang memiliki margin besar dan stabil. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem pemetaan sektoral yang mengidentifikasi

kategori usaha berdasarkan:

1. Margin keuntungan rata-rata per sektor;
2. Karakter musiman atau non-musiman;
3. Tingkat volatilitas dan risiko eksternal (misalnya, ketergantungan pada cuaca, pasar global, atau bahan baku);
4. Skala operasional dan intensitas biaya tetap.

Dengan menggunakan klasifikasi ini, pemerintah dapat menerapkan skema tarif diferensial yang lebih adil dan realistis. Tarif tidak lagi dihitung semata-mata dari omzet bruto, melainkan mempertimbangkan rasio laba terhadap omzet atau pendekatan hybrid antara omzet dan estimasi margin sektoral. Pendekatan ini lebih selaras dengan prinsip horizontal equity, yaitu memberikan perlakuan yang berbeda kepada pelaku usaha yang memang berbeda secara ekonomi dan sektoral, namun tetap adil secara proporsional.

Sebagai contoh, UMKM di sektor agrikultur sangat rentan terhadap perubahan iklim, ketidakpastian panen, dan volatilitas harga komoditas. Sementara itu, pelaku usaha rumahan mungkin mengalami keterbatasan dalam akses permodalan, distribusi, dan peralatan produksi. Perlakuan fiskal yang tidak mempertimbangkan kompleksitas ini menciptakan disinsentif struktural bagi sektor-sektor produktif yang sebenarnya perlu mendapat dukungan afirmatif dari negara. Prinsip *ability to pay* dan *horizontal equity* menghendaki perlakuan pajak yang proporsional dengan kapasitas ekonomi. Namun, tarif flat 0,5% dalam PP No. 55/2022 mengabaikan variasi margin keuntungan dan risiko usaha. UMKM di sektor musiman atau bermargin rendah, seperti

peternakan, menanggung beban yang tidak adil, bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Rawlsian.⁷³

Lebih lanjut, prinsip *ability to pay* dalam kerangka teori perpajakan klasik menegaskan bahwa kewajiban perpajakan idealnya disesuaikan dengan kapasitas ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, pendekatan berbasis omzet saja menjadi tidak memadai pada prakteknya. Analisis yang lebih komprehensif seharusnya dapat dipertimbangkan dalam pemungutan pajak misalnya, mencakup struktur biaya, siklus usaha musiman, tingkat risiko, dan fluktuasi pendapatan. Sebagai contoh, UMKM di sektor agrikultur sering kali menghadapi ketidakpastian hasil panen, sedangkan usaha kuliner rumahan mungkin menghadapi keterbatasan modal dan peralatan. Desain perpajakan yang ideal perlu mencerminkan realitas ini melalui sistem tarif progresif atau mekanisme insentif sektoral.

Tidak hanya aspek substansi fiskal, keadilan substantif juga mencakup aspek prosedural, yaitu kemudahan dan kejelasan prosedur administrasi pajak. Pelaku UMKM yang umumnya memiliki literasi keuangan dan hukum yang terbatas, membutuhkan sistem perpajakan yang sederhana, komunikatif, dan mudah diakses. Tanpa penyederhanaan prosedur dan pendampingan administratif, sistem perpajakan berpotensi menjadi beban tambahan yang tidak proporsional dan menciptakan disinsentif untuk berpartisipasi secara sukarela. Oleh karena itu, desain regulasi pajak juga harus mencerminkan keadilan prosedural dengan mengakomodasi keterbatasan pelaku usaha mikro

⁷³ Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, h. 60-65.

dan kecil.

Dalam perspektif normatif, pendekatan berbasis keadilan substantif dan prinsip *ability to pay* menjadi dasar filosofis yang kuat dalam pembentukan sistem perpajakan UMKM yang adil dan responsif. Negara tidak dapat bersikap netral dalam menghadapi ketimpangan struktural yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Sebaliknya, negara harus hadir melalui kebijakan fiskal yang afirmatif dan diferensial. Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai fondasi kebijakan, sistem perpajakan UMKM tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan sukarela, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap otoritas fiskal.

Di tingkat teknis, reformulasi ini membutuhkan penyesuaian struktur regulasi perpajakan UMKM yang tidak lagi hanya mengandalkan tarif final dalam satu pasal, tetapi mengembangkan lampiran klasifikasi tarif sektoral yang diperbarui secara berkala berdasarkan data empiris. Keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM, dan otoritas fiskal menjadi penting dalam:

1. Menghimpun data margin sektoral secara nasional dan regional;
2. Menyusun model tarif progresif atau bertingkat sesuai jenis usaha;
3. Menyediakan pembaruan klasifikasi sektor minimal setiap dua atau tiga tahun untuk menjaga relevansi kebijakan fiskal.

Selain aspek tarif, sistem perpajakan juga perlu mengakomodasi dinamika siklus usaha, terutama bagi UMKM yang beroperasi secara musiman atau berbasis proyek jangka pendek. Dalam hal ini, mekanisme penundaan,

pelunakan, atau pelaporan musiman harus dipertimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan fiskal dalam masa low season. Ketentuan pajak yang terlalu kaku pada periode waktu tetap dapat menyebabkan distorsi insentif dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan karena ketidakmampuan membayar.

Secara kelembagaan, reformulasi ini juga mensyaratkan pengembangan sistem teknologi dan administrasi yang mendukung pengklasifikasian wajib pajak secara otomatis melalui data OSS, laporan keuangan sederhana, atau pengisian profil usaha secara digital. Dengan digitalisasi klasifikasi usaha yang berbasis self-declaration dan verifikasi sistem, maka proses evaluasi dan pengenaan tarif bisa berlangsung lebih cepat dan akurat, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum.

Penting pula ditekankan bahwa sistem klasifikasi sektoral bukan berarti menambah kerumitan, melainkan justru menciptakan peta jalan fiskal yang dapat memperjelas posisi UMKM dalam ekosistem perpajakan. Hal ini juga memungkinkan munculnya kebijakan insentif sektoral yang lebih terarah, seperti pembebasan atau pengurangan tarif untuk sektor prioritas, padat karya, atau terdampak krisis.

Dengan demikian, reformulasi sistem perpajakan berbasis sektor dan margin usaha merupakan langkah strategis menuju sistem perpajakan UMKM yang adil, adaptif, dan selaras dengan prinsip-prinsip fiskal modern. Kebijakan fiskal tidak boleh bersifat monolitik dalam menghadapi pluralitas dunia usaha. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus bersifat diferensial, berbasis data, dan sensitif terhadap struktur ekonomi riil pelaku UMKM di Indonesia.

3.3 Integrasi Sistem Legalitas dan Perpajakan

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM di Indonesia adalah minimnya keterhubungan sistem antara legalitas usaha dan kewajiban perpajakan. Meskipun *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 telah menyederhanakan proses perizinan usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), namun sistem tersebut belum secara otomatis terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketidakterhubungan ini menciptakan kesenjangan administratif yang berdampak pada lemahnya kepatuhan pajak, baik dari sisi kesadaran maupun pelaporan. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi dan ketidakterpaduan norma yang semestinya saling mendukung dalam satu sistem hukum terpadu. Akibatnya, regulasi pusat hanya menjadi kerangka normatif yang tidak sepenuhnya diimplementasikan, terutama jika pemerintah daerah tidak menyusun kebijakan turunan yang mendukung⁷⁴

Dalam konteks ini, banyak pelaku UMKM yang telah memperoleh NIB namun tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui bahwa status legal usahanya menimbulkan konsekuensi fiskal berupa kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan membayar Pajak Penghasilan (PPh). Sebaliknya, pelaku usaha informal

⁷⁴ Taufik, Ade Irawan. (2017). Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM. *Jurnal Rechtsvinding*. 6 (3) h. 369-385.

bisa dikenai pemotongan pajak oleh mitra resmi tanpa memahami konsekuensi fiskalnya. Fenomena ini mencerminkan kondisi *unintentional non-compliance*, yakni ketidakpatuhan yang bukan disebabkan oleh niat untuk menghindari pajak, melainkan karena kurangnya informasi dan koordinasi antar sistem yang seharusnya saling mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan legalitas usaha belum diikuti oleh pemahaman yang memadai terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pelengkap di tingkat daerah serta sistem yang menghubungkan data perizinan dan perpajakan agar pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum secara menyeluruh.⁷⁵

Sistem *self-assessment* dalam perpajakan yang diadopsi Indonesia, akan menunjukkan keberhasilan implementasinya jika pemahaman, kapasitas administratif, dan kesadaran sukarela dari wajib pajak dalam kondisi yang ideal. Namun, bagi banyak pelaku UMKM yang literasi perpajakannya rendah, sistem ini justru menciptakan risiko pelanggaran administratif yang tidak disengaja. Tanpa pemahaman yang memadai, mereka berisiko melakukan pelanggaran administratif atau mengalami beban administratif yang tidak proporsional.⁷⁶

Secara normatif, sistem perpajakan yang ideal seharusnya tidak hanya mengandalkan kesadaran individu, tetapi juga didukung oleh sistem yang

⁷⁵ Taufik, Ade Irawan. (2017). Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM. *Jurnal Rechtsvinding*. 6 (3) h. 369-385.

⁷⁶ Mariana, H., dan Ervina, D. (2024). Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pandangan UMKM. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 6 (1), 1–13. <https://doi.org/10.33752/jfas.v6i1.5951>

mampu menjamin compliance by design. Dalam hal ini, integrasi sistem OSS dan DJP menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan. Proses penerbitan NIB semestinya secara otomatis memicu proses registrasi perpajakan, pemberian edukasi awal mengenai hak dan kewajiban fiskal, serta aktivasi fasilitas pelaporan sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas UMKM. Melalui pendekatan ini, negara dapat membangun ekosistem kepatuhan yang lebih holistik dan preventif.

Lebih lanjut, integrasi sistem ini sejalan dengan pendekatan efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1987), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum berupa sistem OSS dan DJP harus saling terkoneksi, substansi hukum berupa aturan perpajakan harus mudah dipahami dan tidak membebani, serta kultur hukum harus dibentuk melalui edukasi yang berkelanjutan. Dengan integrasi sistem yang baik, pelaku UMKM akan lebih mudah terpantau, mendapatkan pendampingan administratif, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Selain mendukung efektivitas hukum, integrasi ini juga berkontribusi pada pemenuhan prinsip keadilan pajak, khususnya keadilan prosedural. Dengan sistem yang terhubung, seluruh pelaku usaha akan diperlakukan secara setara dalam akses terhadap informasi dan kewajiban fiskal, sehingga tidak ada kelompok yang secara tidak proporsional terbebani atau tertinggal. Hal ini juga berkontribusi terhadap perluasan basis pajak secara adil dan transparan, karena

semua entitas usaha terekam sejak awal proses legalitas.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Friedman (1987) menekankan bahwa keberlakuan suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat.⁷⁷ Substansi hukum perpajakan UMKM yang belum terintegrasi, lemahnya dukungan struktur pelaksana seperti Dinas Koperasi dan DJP daerah, serta rendahnya budaya kepatuhan akibat minimnya edukasi fiskal menyebabkan norma hukum gagal berfungsi secara optimal. Sistem perpajakan yang tidak disertai dengan infrastruktur informasi yang menyatu antara OSS dan DJP hanya akan memperbesar beban administrasi, dan memperlemah partisipasi fiskal secara umum. Fenomena ketidakpatuhan tanpa kesengajaan (*unintentional non-compliance*) umum terjadi karena lemahnya edukasi dan ketiadaan sistem yang menghubungkan OSS dan DJP. Ketiadaan pedoman normatif yang jelas juga dapat menyebabkan pelanggaran administratif diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi sistem perpajakan di mata pelaku UMKM.⁷⁸

Dengan demikian, integrasi antara sistem legalitas usaha dan sistem perpajakan bukan sekadar teknis administratif, melainkan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif. Pemerintah perlu merancang kebijakan lintas sektoral yang mendorong sinkronisasi data OSS dengan DJP, menyediakan dashboard

⁷⁷ Friedman, Lawrence M. 1987. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

⁷⁸ Ladjoma, Marcelino Enrico. 2020. Tinjauan Yuridis Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Pelanggaran Pajak. *Lex Administratum*. 8 (1). 143-151.

wajib pajak terintegrasi, serta memperluas akses pelatihan dan edukasi fiskal berbasis digital. Pendekatan ini akan menguatkan asas kepastian hukum sekaligus mendukung terciptanya legitimasi sosial terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

3.4 Penyederhanaan Prosedur dan Pendampingan Administratif

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana beban utama untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak berada pada wajib pajak sendiri. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran administratif dan literasi hukum yang tinggi, suatu kondisi yang tidak mudah dipenuhi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berada pada skala mikro dan kecil. Berbagai studi menunjukkan bahwa mayoritas UMKM mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan pajak, terutama ketika dilakukan melalui platform digital yang bersifat teknis dan tidak intuitif.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya pendampingan dari otoritas pajak serta belum meratanya akses terhadap layanan informasi fiskal yang jelas dan berbahasa awam. Dalam banyak kasus, UMKM tidak memiliki staf akuntansi atau konsultan pajak, sehingga proses pelaporan dan pembayaran dilakukan secara coba-coba atau bahkan diabaikan. Akibatnya, sistem perpajakan yang kompleks justru mendorong terjadinya pelanggaran administratif yang tidak disengaja (unintentional non-compliance), yang pada gilirannya dapat menciptakan beban sanksi dan mengikis kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Dalam kerangka *justice as fairness* (Rawls, 1971), keadilan fiskal tidak hanya menyangkut tarif yang rendah, tetapi juga kemudahan dan kejelasan prosedur.^{79,80} Ketika informasi perpajakan sulit diakses atau membingungkan, UMKM menanggung beban administratif yang tidak seimbang.^{81,82,83} Temuan menunjukkan bahwa regulasi seperti UU HPP belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaku usaha terkait kejelasan prosedur dan proporsionalitas beban⁸⁴

Penyederhanaan prosedur perpajakan merupakan aspek fundamental dalam membangun sistem perpajakan yang inklusif dan adil bagi UMKM. Mengingat sebagian besar pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam literasi keuangan dan akses terhadap informasi hukum, maka sistem perpajakan harus didesain dengan struktur yang tidak memberatkan secara administratif. Kesederhanaan dalam pelaporan, pembayaran, dan dokumentasi merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat memenuhi Pelaporan SPT tahunan, misalnya, seringkali dianggap sebagai beban

⁷⁹ Mariana, H., dan Ervina, D. (2024). Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pandangan UMKM. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 6 (1), 1–13. <https://doi.org/10.33752/jfas.v6i1.5951>

⁸⁰ Rahayu, Puji. 2019. Perpajakan (disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru). Sidoarjo: Indomedia

⁸¹ Prastiwi, Yustikadewi, and Rd Tatan Jaka Tresnajaya. (2021). Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Mobilitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*. 3(1): 98–111. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1286>

⁸² Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. 4 (1): 99–113. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>

⁸³ Wulandari, Soliyah. 2018. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. 8 (2): 239–68. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.71>

⁸⁴ Kurnianingsih, Retno. 2022. Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*. 5 (2): 112–29. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>

administratif yang rumit bagi pelaku usaha mikro. Banyak dari mereka tidak memiliki pembukuan formal, belum familiar dengan sistem e-filing, atau tidak memahami terminologi fiskal. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak perlu menyediakan formulir pelaporan yang disederhanakan, instrumen otomatisasi berbasis digital, serta fitur bimbingan mandiri melalui portal resmi. Selain itu, ketersediaan layanan tatap muka di kantor pajak daerah juga harus ditingkatkan, dengan pendekatan edukatif dan empatik.

Dalam kerangka ideal, perlu adanya reformulasi terhadap aspek administratif perpajakan UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan alur pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, serta pembayaran PPh Final, misalnya dengan sistem estimasi otomatis berdasarkan volume transaksi atau margin usaha. Penggunaan pre-filled forms, integrasi dengan aplikasi keuangan populer, dan penyederhanaan istilah dalam formulir pajak menjadi contoh teknis yang mendukung pendekatan ini.

Pendampingan administratif juga menjadi komponen penting dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan. Pemerintah perlu mengembangkan program pendampingan berbasis komunitas melalui kolaborasi dengan asosiasi UMKM, perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program ini dapat diwujudkan dalam bentuk klinik pajak keliling, pelatihan gratis, dan pendampingan langsung saat masa pelaporan pajak. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya dibantu dalam aspek teknis, tetapi juga dikuatkan dari segi kesadaran fiskal.

Aspek lain yang krusial adalah penerapan prinsip komunikasi dua arah

dalam edukasi perpajakan. UMKM tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus dilibatkan sebagai subjek yang aktif dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan. Survei kepuasan, forum konsultatif, dan focus group discussion (FGD) rutin dapat menjadi mekanisme partisipatif untuk memastikan bahwa regulasi pajak yang berlaku tidak membebani secara berlebihan.

Di samping itu, pendekatan edukatif harus bersifat berkelanjutan, adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta tidak hanya bersifat sosialisasi satu arah. Pelatihan digital dengan modul interaktif, layanan konsultasi gratis berbasis komunitas, dan pemberian insentif berbasis kepatuhan seperti pengurangan tarif bagi pelapor rutin, merupakan beberapa skema yang dapat meningkatkan partisipasi sukarela UMKM dalam sistem perpajakan. Secara teoritis, kombinasi antara penyederhanaan struktural dan penguatan budaya hukum perpajakan ini akan memperkuat legitimasi sistem serta meningkatkan efektivitas hukum fiskal sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2008) dan Friedman (1987).

Penyederhanaan prosedur dan pendampingan administratif juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Ketika pelaku UMKM merasa diperlakukan secara adil dan dibantu dalam pemenuhan kewajibannya, maka kepatuhan sukarela akan meningkat secara alami. Sebaliknya, sistem yang kaku dan minim bimbingan justru memperbesar potensi kesalahan administratif yang tidak disengaja, dan dalam jangka panjang merusak legitimasi fiskal pemerintah. Ketidaksinkronan

norma perpajakan menyulitkan petugas dalam fungsi edukasi dan penegakan hukum.^{85,86} Perbedaan interpretasi mengenai masa berlaku tarif final, klasifikasi omzet, dan tenggat waktu pelaporan memperbesar risiko administratif. Beban ini mendorong munculnya penghindaran hingga penggelapan pajak, terutama jika ditambah dengan persepsi negatif akibat rendahnya transparansi dan praktik penyalahgunaan dana publik.^{87,88}

Dengan demikian, reformasi prosedur administrasi pajak dan penguatan mekanisme pendampingan tidak hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan prosedural dalam sistem hukum perpajakan. Desain kebijakan pajak yang ideal harus mengutamakan aspek keterjangkauan, kejelasan, dan dukungan administratif yang memadai, agar sistem perpajakan benar-benar mampu memberdayakan UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa hambatan teknis.

3.5 Harmonisasi Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan

Efektivitas kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, melainkan juga pada sejauh mana norma tersebut

⁸⁵ Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: C.V Andi Offset.

⁸⁶ Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3), 3109-3118.

⁸⁷ Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Akuntansi Dewantara, 1(1), 1-14.

⁸⁸ Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 10(1), 99-109

diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi. Dalam konteks UMKM, regulasi yang mengatur legalitas usaha, pembinaan kewirausahaan, serta perpajakan masih tersebar dalam berbagai sektor, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Dinas Pendapatan Daerah.

Minimnya koordinasi antar lembaga tersebut sering kali mengakibatkan tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan peran, dan hilangnya kesinambungan informasi. Sebagai contoh, meskipun Nomor Induk Berusaha (NIB) telah menjadi syarat legalitas usaha melalui sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021, tidak terdapat skema sinkronisasi yang secara otomatis memicu pendaftaran wajib pajak atau pelatihan perpajakan bagi pelaku UMKM. Bahkan, data UMKM yang terdaftar di OSS belum tentu terintegrasi dalam sistem DJP, sehingga menghambat pelacakan kewajiban fiskal dan penilaian tingkat kepatuhan.

Salah satu kendala utama dalam implementasi sistem perpajakan bagi UMKM adalah belum terintegrasinya sistem perizinan berbasis OSS dengan sistem administrasi perpajakan milik DJP. Hal ini menciptakan unintentional non-compliance, di mana banyak pelaku usaha tidak menyadari kewajiban perpajakannya karena tidak adanya mekanisme otomatis yang menginformasikan atau menuntun mereka ke tahap selanjutnya setelah memperoleh legalitas usaha. Konsep ideal yang diajukan dalam konteks ini adalah perlunya integrasi antara OSS dan DJP, di mana proses perizinan usaha

secara langsung dapat memicu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), edukasi awal perpajakan, dan pengawasan administratif. Dengan demikian, kepastian hukum dan efektivitas hukum sebagaimana diteorikan oleh Friedman (1987) melalui struktur hukum yang terhubung dan sistematis dapat tercapai dengan lebih baik.

Model ideal yang ditawarkan dalam kerangka ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi melalui penyusunan kebijakan lintas sektor berbasis satu data UMKM nasional. Hal ini membutuhkan rekayasa institusional yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara OSS, DJP, dan instansi pembina UMKM. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme koordinasi peran antar lembaga dalam sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan UMKM secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara normatif, harmonisasi ini akan menghindari tumpang tindih kebijakan, sementara dari sudut efektivitas hukum, ia akan meningkatkan daya guna struktur pelaksana kebijakan. Menurut pandangan Soekanto (2008), keseimbangan antara substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum adalah prasyarat utama bagi berfungsinya sistem hukum^{89, 90}. Oleh karena itu, tanpa koordinasi kelembagaan yang memadai dan sistem integrasi antarinstitusi, potensi efektivitas hukum perpajakan UMKM akan tetap terbatas dan belum mampu mencerminkan asas keadilan maupun kepastian hukum

⁸⁹ Tri Ega Nurillah, & Isnani Yuli Andini. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 pada UMKM di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195–3216. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>

⁹⁰ Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

secara menyeluruh.

3.6 Membangun Ekosistem Perpajakan UMKM yang Responsif dan Inklusif

Pemerintah tidak dapat mengandalkan instrumen hukum semata dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Sistem perpajakan yang adil dan efektif harus berakar dalam ekosistem kebijakan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata pelaku UMKM. Responsivitas di sini merujuk pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-ekonomi, kapasitas usaha, serta karakteristik budaya wajib pajak.

Ekosistem perpajakan yang ideal harus memfasilitasi akses informasi yang transparan, memberikan jaminan perlindungan hukum atas pelanggaran administratif yang tidak disengaja, serta membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha. Perlindungan terhadap UMKM dari kriminalisasi fiskal, terutama dalam kasus ketidaktahuan atau kesalahan administratif, menjadi elemen penting dalam menciptakan rasa aman hukum yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

Selain itu, partisipasi komunitas UMKM dalam perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan perpajakan perlu ditingkatkan melalui forum dialog publik, survei persepsi, dan model pelibatan stakeholders. Hal ini sejalan dengan pendekatan deliberatif dalam pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis. Dalam konteks ini, DJP dan instansi terkait dapat berperan sebagai fasilitator pembangunan budaya sadar pajak yang tidak

berbasis represif, tetapi melalui persuasi dan pemberdayaan.

Mewujudkan ekosistem yang demikian menuntut adanya perubahan paradigma dari pendekatan legalistik ke pendekatan sosiologis. Ketika sistem perpajakan diterima dan dijalankan secara fungsional oleh subjek hukumnya, maka keadilan fiskal sebagaimana dikonsepsikan oleh Rawls (1971) yakni keadilan yang mempertimbangkan posisi paling lemah dalam Masyarakat akan lebih mungkin tercapai. Dengan demikian, perpajakan UMKM tidak hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial yang berkeadilan.

Ketika sistem perpajakan tidak mencerminkan keadilan substantif, kepercayaan terhadap otoritas fiskal melemah. Sistem self-assessment memerlukan legitimasi sosial, yang hanya terbentuk jika norma hukum dipahami dan dijalankan oleh subjek hukumnya. Menurut Soekanto (1983), norma hukum tidak akan efektif jika tidak dijalankan secara fungsional oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.⁹¹

Menurut Friedman (1987), harmonisasi regulasi tidak hanya menyatukan substansi hukum, tetapi juga menyeimbangkan struktur pelaksana dan budaya hukum. Saat ini, PP No. 7/2021 dan PP No. 55/2022 berjalan dalam silo sektoral, tanpa koordinasi kelembagaan antara DJP dan kementerian terkait UMKM. Di sisi lain, budaya hukum pelaku usaha masih bergantung pada informasi informal. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem hukum yang

⁹¹ Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

kolaboratif, adaptif, dan mudah diakses UMKM.

